



DEPARTEMEN PERTAHANAN RI

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG UNDANG

TENTANG

KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

Jakarta, Maret 2003

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1). Umum.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dibutuhkan sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang memadai di kaitkan dengan prediksi persepsi ancaman yang dapat timbul setiap saat. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa komponen kekuatan pertahanan negara terdiri dari : komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung Untuk dapat terciptanya sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh, maka harus dilaksanakan pembentukan, pembinaan dan penggunaan ketiga komponen pertahanan negara tersebut dengan serasi, seimbang, adil dan merata serta professional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah secara bertahap dan berlanjut sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Komponen Cadangan Pertahanan Negara disiapkan dan dibentuk guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dapat dikerahkan/dimobilisasi apabila negara membutuhkan atau dinyatakan dalam keadaan darurat. Untuk hal tersebut, maka komponen cadangan harus disiapkan secara dini bertahap dan berlanjut dengan kekuatan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kekuatan bagi komponen utama (TNI). Sampai saat ini bentuk ancaman militer terhadap pertahanan negara kita belum terlihat secara nyata, hal tersebut karena pengaruh era globalisasi, dimana ancaman suatu negara tidak mutlak dari bidang/aspek militer, namun telah berkembang juga dari bidang/aspek non militer lainnya.

Maka untuk dapat menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien, maka pembentukan komponen cadangan merupakan hal yang prioritas, karena disamping kebutuhan biayanya yang relatif kecil komponen cadangan dapat lebih mendayagunakan segenap sumber daya nasional juga memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara.

Dalam penyelenggaraan komponen cadangan personelnnya yang diwajibkan tidak harus diberikan gaji/upah sepanjang tahun, tetapi hanya pada saat dalam dinas aktif, alat peralatan yang memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional tidak perlu dibeli/diakuisisi oleh negara tetapi cukup hanya dimanfaatkan sehingga biaya yang diperlukan relatif kecil bila dibanding dengan penyelenggaraan komponen utama, meskipun dalam penggunaan komponen cadangan dapat langsung memperkuat komponen utama dan bertindak sebagai kombatan.

Dengan diberlakukannya UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, maka perlu penjabaran undang-undang pelaksanaannya lebih lanjut, termasuk salah satunya adalah undang-undang tentang komponen cadangan pertahanan negara. Obyek dari pembentukan, pembinaan dan penggunaan komponen cadangan adalah semua warga negara, sumber daya alam / buatan dan sarana prasarana nasional, maka hal tersebut perlu dibuat peraturan perundang-undangannya agar dapat mengikat dan dipertanggung jawabkan kepada publik serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.

2). Maksud dan Tujuan.

c. Maksud penulisan naskah ini adalah menelaah dan menguraikan secara akademik latar belakang dan materi yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang komponen cadangan pertahanan negara.

d. Tujuan penulisan naskah ini adalah untuk dapatnya digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam membuat rancangan undang-undang komponen cadangan pertahanan negara.

3). Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup penulisan naskah ini terbatas pada latar belakang pemikiran dan tinjauan materi atas rancangan undang-undang komponen cadangan pertahanan negara dengan tata urut sebagai berikut .

c. Pendahuluan.

d. Latar Belakang Pemikiran.

e. Pokok-Pokok Materi Yang perlu di Undangkan.

f. Penutup.

4). Dasar/Referensi.

c. UUD R.I Tahun 1945 beserta amandemennya.

d. Ketetapan MPR RI Nomor. TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN.

e. UU R I Nomor.23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor.139; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1908)

f. UU R.I Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor .3839)

g. UU R.I Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

h. UU R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 5. Daftar pengertian.

5). (Periksa Lampiran ..A")

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6). Umum.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, berbatasan dengan beberapa negara, berada pada posisi silang yang mempunyai nilai strategis. Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah, bangsa dan negara atau mencegah pihak lain yang ingin memanfaatkan wilayah negara Indonesia untuk kepentingannya, maka dibutuhkan suatu sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan tangguh. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menyiapkan dan membina komponen cadangan secara dini, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kebijakan dan kemampuan pemerintah, sehingga sewaktu waktu dibutuhkan dapat dikerahkan. Dalam menyiapkan dan membina komponen cadangan yang terdiri dari semua warga negara, sumber daya alam dan buatan serta sarana prasarana, tentunya diperlukan suatu undang-undang sebagai landasan/dasar hukumnya yang mengikat serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

7). Perundang undangan yang berkaitan dengan komponen cadangan pertahanan negara.

c. UUD 1945

1) Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2) Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

3) Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain -lain tanda kehormatan.

4) Pasal 31 ayat (1)

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

5) BAB XIV

Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3)

(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

(2) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Emplementasi pasal pasal tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam RUU Komponen Cadangan.

b. AMANDEMEN PERTAMA UUD 1945

a. Pasal 5 ayat (1)

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

c. AMANDEMEN KEDUA UUD 1945

8). BAB IX A Wilayah Negara

Pasal 25 E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

9) Pasal 27 ayat (3)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

10) BAB XIII Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (5)

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara, diatur dengan undang-undang

Pasal-pasal ini sangat penting sebagai pedoman dalam pejabaran penyusunan RUU Komponen Cadangan.

d. TAP MPR RI Nomor : TAP / IV / MPR / 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

BAB IV Arah Kebijakan

- 1. Pertahanan dan Keamanan
- 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih

dan membangun kondisi juang. serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.

Pasal ini sangat tepat didalam pejabaran RUUKomponen Cadangan dalam hal meningkatkan kesadaran Bela Negara.

e. Undang Undang Nomor. 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor.139 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1908)

Pasal 1.

- (1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila .
 1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah NKRI terancam oleh pembontakan, kerusuhan .kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
 2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NKRI dengan cara apapun.
 3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan negara.
- (2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. I

Pasal ini merupakan tolok ukur penggunaan sumber daya manusia dalam rangka Negara dalam keadaan berbahaya

Pasal ini merupakan tolok ukur penggunaan Sumber Daya Nasional dalam rangka mempertahankan Negara dalam keadaan bahaya.

f. **UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839)**

Pasal 10 ayat (1), dan (2)

- (2) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, meliputi .
 - (a) pengaturan tata ruang.
 - (b) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Peraturan ini erat kaitannya dengan pembentukan komponen cadangan. mengingat sumber daya nasional tersebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu kerja- sama dengan Pemerintahan Daerah.

g. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 1) Pasal 8 ayat (1), dan (2)
 - (1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
 - (4) Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
- 2) Pasal16 ayat (1)
 - (1) Untuk keperluan mendesak kepada Daerah tertentu diberikan Dana Darurat yang berasal dari APBN

Pasal-pasal ini sangat penting dalam rangka penjabaran penggunaan dana untuk membantu pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan di wilayah-wilayah

h. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

- 1) **Pasal7 ayat (2)**
 - (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- 2) **Pasal 8 ayat (1), dan (3) l**
 - (1) (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
 - (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.
- 3) **Pasal9 ayat (1)**
 - (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan an negara.
- 4) **Pasal13 ayat (1), dan (2)**
 - (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
 - (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum

pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

- 5) Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (5), (6), dan (7)
 - (1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
 - (2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
 - (3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden
 - (5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya .
 - (6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
 - (7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan .
- 6) Pasal 20
 - (2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya -manusia o sumber daya alam dan buatan , nilai-nilai , teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 7) Pasal 22 ayat (1), dan (2)
 - (1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan tempat latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .
- 8) Pasal 25 ayat (1) dan (2)
 - (1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memeliharao mengembangkan, dan menggunakan TNI serta kekuatan komponen pertahanan negara lainnya

Pasal pasal ini jelas mengamanatkan bahwa harus di susun RUU Komponen Cadangan sebagai dasar keikut sertaan seluruh Sumber Daya Nasional , yang sudah terseleksi

dan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

8 Peran Komponen Cadangan pertahanan negara.

Dalam upaya mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh maka perlu dilaksanakan pembinaan komponen pertahanan sesuai dasar dan hakikat pertahanan negara meliputi demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum nasional, hukum Internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Komponen cadangan pertahanan negara meliputi warga negara sumber daya nasional dan sarana prasarana baik milik pemerintah maupun perorangan. Oleh karena itu kebijaksanaan yang berkaitan dengan komponen cadangan merupakan kebijaksanaan publik serta harus memiliki legalitas hukum yang dapat mengikat dan dipertanggung jawabkan kepada publik dengan dibuatnya RUU komponen cadangan.

Komponen cadangan merupakan salah satu komponen pertahanan negara apabila dikerahkan dalam mobilisasi berstatus kombatan. untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama.

- a. Memperbesar komponen utama pertahanan negara yaitu menggandakan jumlah personil dan ataupun alat sista / sarana prarana / fasilitas komponen utama , pertahanan negara,
- b. Memperkuat komponen utama pertahanan negara, yaitu meningkatkan kemampuan komponen utama pertahanan negara,

Untuk itu penyelenggaraanya harus disiapkan Secara dini mulai rekrutmen, pembinaan /pelatihan, penggunaan/pembinaan sampai pengakhianya dengan baik, teratur, bertahap dan berkesinambungan, serta sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang diperlukan guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam rangka penugasan, Dewasa ini bentuk ancaman terhadap suatu negara tidak mutlak dari aspek militer, tetapi telah berkembang pada aspek lainnya, Hal tersebut karena pengaruh era globalisasi, kemajuan teknologi. transportasi, komunikasi dan informasi, untuk itu penyiapan dan pembinaan secara dini terhadap komponen cadangan mutlak dan penting dilaksanakan oleh sebab itu perlu aturan yang jelas maka di susunlahl RUU Komponen Cadangan,

9 Perlunya undang-undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Komponen cadangan memiliki arti dan nilai yang sangat penting. dikarenakan pada masa damai merupakan komponen kekuatan pertahanan negara dapat ditugaskan untuk mendukung operasi militer selain perang, maupun tugas-tugas kemanusiaan lainnya. pada masa darurat militer atau darurat perang (melalui nobilisasi) dapat digunakan dalam operasi militer perang dengan status "kombatan".

Untuk itu peraturan dan perundang-undangan tentang komponen cadangan pertahanan negara harus tegas, jelas dan dapat mengikat seluruh komponen bangsa dalam menunaikan hak dan kewajibanya untuk pembelaan negara, dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan internasional,

Diperlukannya undang-undang tentang komponen cadangan pertahanan negara, karena hal-hal sebagai berikut .

- a. Sebagai dasar / landasan dan pedoman penyelenggaraan pertahanan negara. khususnya pada komponen cadangan pertahanan negara.

- b. Agar penyelenggaraan komponen cadangan pertahanan negara dapat terlaksana dengan baik, tertib, lancar, bertahap dan berlanjut, adil dan merata dengan kebijaksanaan terpusat dan terlaksana diseluruh wilayah NKRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

POKOK POKOK MATERI YANG PERLU DI UNDANGKAN

10 Umum.

Untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh, maka harus diselenggarakan pengelolaan pertahanan negara yang pelaksanaannya melalui tahap pembentukan, pembinaan dan penggunaan, serta pemisahan bagi seluruh komponen kekuatan pertahanan negara yang mencakup komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung secara profesional, serasi, seimbang, adil dan merata yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut dengan kebijakan terpusat dan dilaksanakan diseluruh wilayah NKRI sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Komponen cadangan sebagai salah satu komponen kekuatan pertahanan negara yang harus disiapkan dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien, pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan kekuatan komponen pertahanan neagara.

Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, perlu segera disusun undang-undang pelaksanaan yang diamanatkan, salah satunya adalah undang undang tentang komponen cadangan pertahanan negara.

Undang-undang komponen cadangan pertahanan negara yang disusun aturan Hukumnya harus jelas, tegas dan tepat yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar dapat langsung digunakan tanpa menimbulkan keraguan bagi pelaksana di lapangan

Undang-undang komponen pertahanan negara hanya akan mengatur pokok -pokok permasalahan secara garis besar, agar piranti lunak pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan dinamika dalam masyarakat global yang berkembang cepat dan sulit diprediksikan.

Untuk hal-hal teknis dapat diwadahi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sehingga mudah diadakan perubahan apabila terjadi perubahan situasi dan kondisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

11 Tinjauan Materi.

Materi yang perlu dituangkan dalam RUU Komponen Cadangan adalah sebagai berikut.

- a. Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor .3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka pokok-pokok materi RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, berisikan materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan, komponen cadangan pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina, kemampuan dan kekuatan, agar senantiasa siap untuk digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan dan kekuatan komponen utama baik dalam rangka operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

b. Judul RUU

Judul RUU adalah RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

c. Pembukaan RUU

Pembukaan RUU memuat :

1) Pertimbangan dan alasan -alasan dikeluarkannya RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, adalah sebagai jabaran dari amanat Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

2) Landasan Hukum pembentukan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara meliputi :

Pasal -pasal UUD tahun 1945, dan amandemennya;

Ketetapan MPR RI Nomor. TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN;

UU RI Nomor 23 PRP tahun 1959 tentang keadaan bahaya;

UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

UU RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan

UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

d. Batang Tubuh RUU

1) Ketentuan Umum Untuk memberikan pengertian yang sama terhadap peristilahan dalam kaitannya dengan kepentingan komponen cadangan pertahanan negara, perlu dicantumkan antara lain tentang definisi/pengertian pertahanan negara, komponen kekuatan pertahanan negara (komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung), kombatan, dan non kombatan, mobilisasi dan demobilisasi, keadaan damai, darurat sipil, darurat militer, darurat perang dlsb, yang dianggap relevan dan perlu untuk dicantumkan.

2) Hakekat, Dasar, Tugas dan Fungsi

- Hakekat

Hakekat pembentukan komponen cadangan pertahanan negara, yang terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, yang telah dibina, disiapkan untuk

melalui mobilisasi dapat dikerahkan guna memperbesar dan memperkuat ke- mampuan dan kekuatan komponen utama, untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

- Dasar
Dalam usaha pembelaan negara, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta yang diatur dalam undang-undang, berdasarkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI tahun 1945.
- Tugas
Tugas Komponen Cadangan Pertahanan Negara, adalah menjaga kesiapan agar senantiasa siap dikerahkan dalam upaya pembelaan negara dengan melalui pelatihan dasar kemiliteran, dan pembinaan; pelatihan lanjutan baik perorangan maupun satuan untuk memperbesar, dan memperkuat kemampuan dan kekuatan komponen utama baik dalam rangka pelaksanaan operasi militer melalui mobilisasi perang maupun operasi militer bukan perang tanpa mobilisasi.
- Fungsi
Perwujudan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara Pelaksanaan atas kecintaan pada tanah air bangsa dan negara. Emplementasi atas moral, etika dan sabagai gambaran rasa tanggung jawab dan disiplin warga negara. Partisipasi segenap komponen masyarakat bangsa secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk mempertahankan tegaknya kedaulatan negara dan utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keikutsertaan masyarakat bangsa dalam menyelenggarakan keselamatan segenap bangsa Indoensia dari segala ancaman.

3) Susunan , Kewenangan , Unsur dan Sifat / Status

Penggunaan komponen cadangan dalam pelaksanaan mobilisasi, akan bersama-sama dengan komponen utama pertahanan negara, sehingga dapat diharapkan keberadaan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan akan seimbang dan setaraf pada operasi gabungan maupun secara mandiri, yang dilaksanakan oleh komponen utama. Untuk hal tersebut, maka susunan, bentuk, macam dan sifat.status komponen cadangan adalah .

- a) Susunan Komponen Cadangan.
Susunan/struktur organisasi komponen cadangan disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada komponen utama, dalam rangka memudahkan dalam penugasan operasional.
- b) Kewenangan (Pembinaan dan Administrasi)
 - Tingkat Pusat : Departemen Pertahanan
 - Tingkat Daerah : Kanwil/PTF Dephan di daerah. Kewenangan (Pembinaan Teknis)

- Tingkat Pusat : Departemen Pertahanan bekerjasama dengan TNI Tingkat
 - Daerah : Kanwil/PTF Dephan bekerjasama dengan unsur-unsur TNI di daerah.
- c) Kewenangan (Penggunaan kekuatan).
 Dalam Keadaan dan situasi, kondisi apapun penggunaan hanya oleh Panglima TNI meskipun kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d) Unsur yang dibentuk menjadi komponen cadangan :
 - Sumber Daya Manusia (warga negara)
 - Sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional termasuk awak dan atau yang mengawaki sebagai alat peralatan maupun alat utama sistem senjata.
- e) Sifat, Status :
 - Keanggotaan dalam komponen cadangan pada dasarnya bersifat wajib bagi segenap sumber daya nasional yang berdasarkan kriteria tertentu diwajibkan atasnya menjadi komponen cadangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Keanggotaan komponen cadangan dapat dimungkinkan bersifat sukarela bagi sumber daya nasional yang telah menunaikan wajib bhaktinya dan secara sukarela ingin memperpanjang keikutsertaannya dalam komponen cadangan pertahanan negara dengan memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Proses pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara
- n) Rekrutmen. Dilaksanakan oleh Dephan (dengan melibatkan Mabes TNI, Angkatan, departemen, LPND, instansi terkait baik pemerintah maupun badan swasta termasuk perorangan yang terkait baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah) berdasarkan data sumber daya nasional yang ada dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - o) Pemanggilan. Pemanggilan personil yang memenuhi syarat dan penetapan sumber daya nasional lainnya termasuk awak dan atau yang mengawakinya untuk menjadi anggota komponen cadangan, pelaksanaan pemanggilan dilakukan di daerah oleh Kanwil/PTF Dephan didukung unsur-unsur TNI dan seluruh instansi maupun , badan dan perorangan sebagai pihak yang terkait.
 - p) Seleksi. Bagi personil maupun sumber daya nasional lainnya termasuk awak dan yang mengawaki setelah dipanggil wajib mengikuti seleksi dengan kriteria kelayakan sesuai peraturan yang berlaku, Pelaksanaannya dilakukan oleh tim komisi baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

- q) **Pelatihan Dasar Kemiliteran.**
Penanggung jawab utama pelatihan dasar kemiliteran serta alpal yang di gunakan oleh komponen cadangan adalah Departemen Pertahanan untuk pelaksanaan di daerah dilakukan oleh Kanwil/PTF Dephan.
Penanggung jawab masalah teknis dan mutu pelatihan adalah TNI, didukung Mabes Angkatan yang pada pelaksanaan di daerah dilimpahkan kepada unsur-unsur TNI, satuan-satuan angkatan di daerah.
- r) **Pengangkatan dan penetapan.**
Warga negara termasuk awak dan atau yang mengawaki sumber daya nasional lainnya yang telah melaksanakan/mengikuti pendidikan dasar kemiliteran secara wajib. yang telah memenuhi syarat dapat diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Komponen Cadangan, dengan mengucapkan sumpah sebagai komponen cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Personel dan sumber daya nasional lainnya yang telah diangkat sebagai komponen cadangan disusun dalam satuan-satuan komponen cadangan sebagai cadangan siap dan cadangan potensial.
- s) **Pembinaan.**
- Pembinaan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan baik administrasi. sarana dan prasarana maupun pelatihan secara perorangan maupun secara satuan merupakan tanggung jawab Departemen Pertahanan dibantu Kanwil/PTF Dephan di daerah.
 - Pelatihan dalam rangka pembinaan dilaksanakan bagi perorangan, satuan, matra maupun bersama-sama komponen pertahanan negara lainnya secara administrasi menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan tetapi secara teknis menjadi tanggung jawab TNI. Pada pelaksanaan di daerah Departemen Pertahanan diwakili oleh Kanwil/PTF Dephan, sedang TNI diwakili oleh unsur TNI dan Angkatan di daerah (dalam kaitan latihan yang berkenaan dengan matra).
 - Latihan dilaksanakan secara periodik, bertingkat dan berlanjut baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat.
- t) **Hak dan Kewajiban**
- **Hak :**
Personel komponen cadangan berhak mendapatkan rawatan dinas dari negara sesuai ketentuan yang berlaku.
sumber daya nasional lainnya/bukan sumber daya manusia dalam keikutsertaannya sebagai komponern cadangan pertahanan negara berhak mendapat pemeliharaan dan perbaikan dinas dari negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - **Kewajiban .**
Melaksanakan kewajiban mengikuti pembinaan, pelatihan dan penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- u) **Penggunaan.**
- Melaksanakan operasi militer perang dengan penugasan secara mandiri ataupun bersama-sama komponen pertahanan negara lainnya.

- Melaksanakan tugas operasi militer selain perang dengan penugasan mandiri ataupun bersama komponen pertahanan negara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penggunaan kekuatan komponen cadangan pertahanan negara hanya dapat dilakukan oleh Panglima TNI atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

v) Pengakhiran.

Anggota komponen cadangan dapat mengakhiri masa dinas sebagai komponen cadangan dengan kriteria sebagai berikut :

- Sesuai peraturan yang berlaku setelah mengakhiri masa bhakti wajibnya dapat mengakhiri masa dinas sebagai anggota komponen cadangan.
- Akibat sesuatu hal yang bersangkutan secara hukum tidak dapat melanjutkan sebagai anggota komponen cadangan.
- Pengakhiran keanggotaan dalam komponen cadangan dapat dengan hormat dan oleh sesuatu sebab dapat mengakhiri dengan tidak hormat

w) Pengawasan.

Dilaksanakan pengawasan secara bertingkat dan berlanjut atas seluruh penyelenggaraan pengelolaan komponen cadangan

x) Sanksi.

Setiap anggota komponen cadangan ataupun warga negara lainnya yang tidak melaksanakan dan afau melanggar kewajibannya sebagai komponen cadangan atau sebagai warga negara dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara perorangan maupun secara institusi termasuk pemerintah maupun swasta.

l) Anggaran.

Anggaran untuk penyelenggaraan komponen cadangan, didukung oleh APBN, APBD dan Anggaran Instansi termasuk BUMN dan BUMD serta anggaran badan swasta maupun perorangan.

y) Ketentuan Lain -Lain

Komponen cadangan disusun dalam satuan yang setara dengan satuan komponen utama dan kepada personelnnya diberikan tanda-tanda tingkat atau kepangkatan yang setara atau sama dengan yang berlaku bagi prajurit TNI.

- Satuan dan Kepangkatan ini guna memudahkan dalam penugasannya pada saat dinyatakan mobilisasi, karena komponen cadangan pertahanan negara dapat langsung memperbesar dan memperkuat kemampuan dan kekuatan komponen utama dan baginya akan bertindak selaku kombatan.
- Komponen cadangan yang dalam dinas aktif dan pada saat penugasan " berlaku ketentuan hukum militer sebagaimana berlaku bagi anggota TNI, namun ~ pada saat tidak dinas aktif dan tidak dalam pengerahan atau penggunaan ikekuatan baginya berlaku hukum pidana umum.

- Setiap pengerahan personel/alutista/materiel baik untuk latihan maupun penguasaan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku ,

n) Ketentuan Penutup

- Hal yang perlu dimasukkan dalam ketentuan penutup adalah ketentuan tentang tidak berlakunya semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini, serta tanggal undang-undang ini diundangkan atau mulai di berlakukan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian naskah akademik tentang komponen cadangan pertahanan negara disusun agar dapat digunakan sebagai dasar, bahan acuan, pedoman dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Jakarta, Februari 2003